



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N NOMOR: 127-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	SYAFRIL IRAWAN
Pangkat/NRP	:	Serma/31940699480572
Jabatan	:	Babinsa Koramil 2106/Cileungsi
Kesatuan	:	Kodim 0621/Kab. Bogor
Tempat, tanggal lahir	:	Banda Aceh, 13 Mei 1972
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Garuda 2 Kampung Rumbut No. 111 Kel. Palsi gunung Selatan Kec. Cimanggis Depok

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0621/Kab. Bogor selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor: Kep/10/XI/2015 tanggal 10 November 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-I dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/51/XI/2015 tanggal 30 November 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-II dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/55/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.
 - c. Perpanjangan penahanan Ke-III dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/01/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.
 - d. Perpanjangan penahanan Ke-IV dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/04/II/2016 tanggal 24 Februari 2016.

e. Perpanjangan penahanan Ke-V dari Danrem 061/Suryakancana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/16/IV/2016 tanggal 15 April 2016.

f. Perpanjangan penahanan Ke-VI dari Danrem 061/Suryakancana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/20/IV/2016 tanggal 28 April 2016.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/52/PM II-08/AD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/67/PM II-08/AD/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor: TAPHAN/181/BDG/K-AD/PMT-II/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/196/BDG/K-AD/PMT-II/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/88/V/2016 tanggal 23 Mei 2016, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di SPBU Kampung Rambutan Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Syafril Irawan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Tahun 1994 di Kodam I/BB selama 4 (empat) bulan dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Aeknatolu, lulus dilantik pangkat Prada dan ditempatkan di Kopassus, kemudian mengikuti Cako di Batujajar selama 7 (tujuh) bulan, dilanjutkan pendidikan Komando selama 7 (tujuh) bulan setelah itu ditempatkan di Grup 2 Kopassus, pada tahun 1996 mengikuti seleksi Gultor dan pendidikan selama 5 (lima) bulan selesai pendidikan ditempatkan di Gultor Kopassus Cijantung kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Pusdik Batujajar setelah selesai ditempatkan di Gultor Cijantung, pada tahun 2004 dipindahkan ke Yon 31 Grup 3 Kopassus dan tahun 2008 dipindahkan ke Kodam III/Siliwangi kemudian tahun 2010 dipindahkan ke Korem 061/SK dan pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 0621/Bogor terakhir tahun 2014 dipindahkan ke Koramil Cileungsi sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 31940699480572, jabatan Ba Ramil Cileungsi.
2. Bahwa sekira tahun 2003 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mukhtar (teman Terdakwa di SMP Muhammadiyah Louksumawe) pada saat Terdakwa penugasan Darurat Militer di Aceh lalu Terdakwa dan Sdr. Mukhtar bertukar nomor handphone, kemudian Terdakwa kembali ke Jakarta setelah selesai penugasan dan pada saat Terdakwa di Jakarta, Sdr. Mukhtar menelepon Terdakwa menanyakan "kapan cuti pulang ke Aceh.
3. Bahwa kemudian sekira tahun 2004 Terdakwa melaksanakan cuti pulang ke Banda Aceh untuk menemui orang tua Terdakwa, setibanya di Aceh, Terdakwa menghubungi Sdr. Mukhtar janji bertemu di Desa Darussalam Aceh Besar di warung kopi, setelah bertemu dengan Sdr. Mukhtar, Sdr. Mukhtar selanjutnya Sdr. Mukhtar memberikan senjata api jenis P1 kal. 9 mm produksi PT. Pindad kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan disertai dengan amunisi yang sudah berada di magazen yang jumlahnya tidak Terdakwa ketahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah menerima senjata api tersebut Terdakwa simpan di rumah di dalam lemari baju dan tidak pernah Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa membawa senjata api tersebut saat Terdakwa mulai transaksi Narkotika jenis ekstasi dengan Letkol Caj Drs. H. Wahid Wahyudi (Saksi-4).

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2015 senjata api jenis P1 kal. 9 mm produksi PT Pindad tersebut Terdakwa bawa pada saat mau transaksi jual beli Narkotika jenis ekstasi dengan Sdr. Ardi Fadilah alias Ardi dan Saksi-4, kemudian masih pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB Brigadir Hermawan Putut (Saksi-1) bersama Tim Deputi Pemberantasan BNN menangkap Terdakwa di SPBU Kampung Rambutan Jakarta Timur dimana sebelumnya Terdakwa mencabut senjata api dan mengeluarkan tembakan sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan senjata api jenis P1 kal 9 mm produksi PT. Pindad ke arah atas untuk menakuti anggota BNN agar Terdakwa bisa melarikan diri namun karena anggota BNN tersebut berjumlah lebih kurang 7 (tujuh) orang menembak Terdakwa yang mengenai lutut kaki kiri, samping pangkal paha sebelah kiri dan pantat sebelah kiri hingga Terdakwa terjatuh, saat terjatuh punggung bagian belakang Terdakwa ditembak sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa diamankan.

6. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab: 4656/BSF/2015 tanggal 30 Desember 2015 ditandatangani oleh 1. AKBP Drs. Maruli Simanjuntak, 2. Kompol Hartanto Bisma, S.T, 3. Penata Afifah, S.T sebagai pemeriksa dan mengetahui Kombes Pol Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si. sebagai a.n. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Balmetfor berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Serka Syafril Irawan (Terdakwa) 1 (satu) pucuk senjata api yang tersebut pada Bab I adalah senjata model pistol kaliber 9 mm merk P-1 buatan PT. Pindad Indonesia bertuliskan P-1 kal 9 mm Pindad Indonesia nomor seri telah dihapus dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

Dan Kedua

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di depan SPBU di samping Puskopad A Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Syafril Irawan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Tahun 1994 di Kodam I/BB selama 4 (empat) bulan dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Aeknatolu, lulus dilantik pangkat Prada dan ditempatkan di Kopassus, kemudian mengikuti Cako di Batujajar selama 7 (tujuh) bulan, dilanjutkan pendidikan Komando selama 7 (tujuh) bulan setelah itu ditempatkan di Grup 2 Kopassus, pada tahun 1996 mengikuti seleksi Gultor dan pendidikan selama 5 (lima) bulan selesai pendidikan ditempatkan di Gultor Kopassus Cijantung kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Pusdik Batujajar setelah selesai ditempatkan di Gultor Cijantung, pada tahun 2004 dipindahkan ke Yon 31 Grup 3 Kopassus dan tahun 2008 dipindahkan ke Kodam III/Siliwangi kemudian tahun 2010 dipindahkan ke Korem 061/SK dan pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 0621/Bogor terakhir tahun 2014 dipindahkan ke Koramil Cileungsi sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 31940699480572, jabatan Ba Ramil Cileungsi.

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli Narkotika jenis ekstasi dengan Letkol Caj Drs. H. Wahid Wahyudi (Saksi-4) sudah beberapa kali yaitu sebagai berikut:

a. Pada bulan Juni 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Terdakwa transaksi Narkotika jenis ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk tempat transaksi Terdakwa lupa antara depan Pom Bensin samping Puskopad A Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur, depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan pintu masuk Lotte Mart Pasar Rebo Jakarta Timur.

b. Pada bulan Juli 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Terdakwa transaksi Narkotika jenis ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Saksi-4 sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk tempat transaksi Terdakwa lupa antara depan Pom Bensin samping Puskopad A Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur, depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur dan depan pintu masuk Lotte Mart Pasar Rebo Jakarta Timur.

c. Pada bulan Agustus 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Terdakwa transaksi Narkotika jenis ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk tempat transaksi Terdakwa lupa antara depan Pom Bensin samping Puskopad A Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur, depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan pintu masuk Lotte Mart Pasar Rebo Jakarta Timur.

d. Pada bulan September 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Terdakwa transaksi Narkotika jenis ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk tempat transaksi di depan Pom Bensin samping Puskopad A Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur.

e. Pada bulan Oktober 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Terdakwa transaksi Narkotika jenis ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Saksi-4 dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk tempat transaksi di depan Pom Bensin samping Puskopad A Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur.

f. Pada tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa hendak melakukan transaksi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir dengan Saksi-4 dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) bertempat di depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur, namun sebelum Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi-4 Terdakwa ditangkap oleh anggota BNN.

3. Bahwa setelah menerima Narkotika jenis ekstasi dari Saksi-4, Terdakwa menjual Narkotika jenis ekstasi kepada Sdr. Riswan alias Iwan dengan harga per 1000 (seribu) butir sebesar Rp. 170. 000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) bertempat di sekitar pintu masuk Tol Pasar Rebo Jakarta Timur atau di depan pintu masuk Tol arah Cawang atau di depan pintu masuk terminal Kampung Rambutan.

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis ekstasi tersebut per 1000 (seribu) butir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Ardi Fadilah (Saksi-3) dihubungi oleh Sdr. Sugito bin Budi Utomo (Saksi-6) kakak angkat Saksi-3 yang berada di Cipinang mengatakan ada kerjaan dari Saksi-4.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 dihubungi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan saya bisa minta tolong, apakah ada atlet (sandi untuk Narkotika jenis ekstasi), kemudian Saksi-4 jawab "tidak tahu", kemudian Terdakwa mengatakan "tolong Paku, kemudian Saksi-4 menjawab "ya nanti saya tanyakan kepada Sdr. Sugito", setelah pembicaraan itu komunikasi terputus, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 kembali menanyakan "gimana pak ?", Saksi-4 jawab "ada tuh", kemudian Terdakwa mengatakan "Bisa ga pak minta satu batalyon untuk uji coba" (maksudnya Terdakwa pesan barang Kelvin sebanyak 1000 butir untuk uji coba), Saksi-4 jawab "tidak tahu, saya sampaikan nanti kepada Sdr. Sugito", Terdakwa mengatakan "Siap", kemudian telepon terputus.

7. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2015 Saksi-3 dihubungi oleh seseorang yang Saksi-3 tidak kenal menyuruh Saksi-3 untuk mengambil barang di depan Gramedia Matraman Jakarta Timur, sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 langsung berangkat ke depan Gramedia Matraman Jakarta Timur menggunakan taksi dan tiba sekira pukul 12.00 WIB, pada saat berada di Gramedia Matraman Jakarta Timur Saksi-3 bertemu dengan orang tersebut dan menyerahkan barang bungkusan kado berbentuk kotak ukuran kira-kira 25 cm x 10 cm dengan tinggi 10 cm dan diletakkan di dalam tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merk Charisma, setelah menerima paket tersebut Saksi-3 langsung pulang ke kontrakan Saksi-3 dan di perjalanan Saksi-3 mengirim SMS kepada Saksi-4 yang isinya "Mohon ijin Dan, titipan untuk pasukan sudah sama saya" dijawab oleh Saksi-34 "Oke, tunggu info selanjutnya", kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi-3 sedang berada di kontrakan Saksi-3 Jl. Bungur 2 Kel. Rambutan Kec Ciracas Jakrta Timur, tiba-tiba datang 10 (sepuluh) orang anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) langsung menangkap Saksi-3 dan menggeledah rumah kemudian ditemukan di ruang tamu berupa bungkusan kado berbentuk kotak ukuran kira-kira 25 cm x 10 cm dengan tinggi 10 cm setelah dibuka berisi Narkotika jenis ektasi kira-kira 1000 (seribu) butir atau 274, 93 (dua ratus tujuh puluh empat koma sembilan tiga) gram, kemudian Saksi-3 dibawa ke kantor BNN.

8. Bahwa setibanya di kantor BNN, selanjutnya Saksi-3 diinterogasi Saksi-3 mengatakan paket tersebut untuk Saksi-4, selanjutnya anggota Polisi BNN mengembangkan perkaranya, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 ditelepon oleh Saksi-4 mengatakan "Saya tunggu di lampu merah sebelum Terminal Pulo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadung" namun dimaksud Saksi-4 adalah sandi sebelum lampu merah terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, setelah menerima telepon dari Saksi-4 tersebut Saksi-3 bersama anggota Polisi BNN langsung berangkat menuju lampu merah sebelum terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dan tidak lama kemudian Saksi-3 melihat mobil Saksi-4 Toyota Rush warna hitam Nopol Saksi-3 tidak ingat, kemudian Saksi-3 diperintah untuk bersikap seperti biasa pada saat menyerahkan paket yang diambil Saksi-3 di Gramedia Matraman Jakarta Timur lalu Saksi-3 menyerahkan paket tersebut kepada Saksi-4 setelah diserahkan kepada Saksi-4 kemudian Saksi-4 ditangkap oleh Brigadir Hermawan Putut (Saksi-1) bersama Tim Deputi Pemberantasan BNN setelah ditangkap selanjutnya Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 bersama Tim Deputi Pemberantasan BNN melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 dan Saksi-4 menjelaskan bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah janji dengan Saksi-4 di depan SPBU Kp. Rambutan, selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Saksi-1 pergi menuju SPBU Kampung Rambutan Jakarta Timur.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 bersama Tim Deputi Pemberantasan BNN dan Saksi-4 sampai di SPBU Kampung Rambutan Jakarta Timur, kemudian Saksi-4 menunjukkan Terdakwa (orang yang akan menerima Narkotika jenis ekstasi tersebut) selanjutnya pada saat Saksi-1 mau mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung mencabut senjata api dan mengeluarkan tembakan sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan senjata api jenis P1 kal 9 mm produksi PT. Pindad ke arah atas untuk menakuti anggota BNN agar Terdakwa bisa melarikan diri namun karena anggota BNN tersebut berjumlah lebih kurang 7 (tujuh) orang menembak Terdakwa yang mengenai lutut kaki kiri, samping pangkal paha sebelah kiri dan pantat sebelah kiri hingga Terdakwa terjatuh, saat terjatuh punggung bagian belakang Terdakwa ditembak sebanyak 2 (dua) kali.

10. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 427 J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2015 ditandatangani oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Tanti, S.T., M.Si, diketahui oleh Kuswardani, S.si, M.Farm., Apt sebagai Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti berupa Tablet warna merah muda logo "CK" di dalam bungkus plastik bening kode 1 No. 1, Tablet warna merah muda logo "CK" di dalam bungkus plastik bening kode 2 No. 2, Tablet warna merah muda logo "CK" di dalam bungkus plastik bening kode 3 No. 3, Tablet warna merah muda logo CK di dalam bungkus plastik bening kode 4 No. 4, Tablet warna merah muda logo "CK" di dalam bungkus plastik bening kode 5 No. 5, Tablet warna merah muda logo "CK" di dalam bungkus plastik bening kode 6 No. 6, Tablet warna merah muda logo "CK" di dalam bungkus plastik bening kode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 No. 7, Tablet wama merah muda logo "CK" di dalam bungkus plastik bening kode 8 No. 8, Tablet warna merah muda logo "CK" di dalam bungkus plastik bening kode 9 No. 9 dan Tablet wama merah muda logo "CK" di dalam bungkus plastik bening kode 10 No. 10 adalah benar mengandung MDMA-N,a-dimetil (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di SPBU Kampung Rambutan Jakarta Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Syafril Irawan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Tahun 1994 di Kodam I/BB selama 4 (empat) bulan dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Aeknatolu, lulus dilantik pangkat Prada dan ditempatkan di Kopassus, kemudian mengikuti Cako di Batujajar selama 7 (tujuh) bulan, dilanjutkan pendidikan Komando selama 7 (tujuh) bulan setelah itu ditempatkan di Grup 2 Kopassus, pada tahun 1996 mengikuti seleksi Gultor dan pendidikan selama 5 (lima) bulan selesai pendidikan ditempatkan di Gultor Kopassus Cijantung kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Pusdik Batujajar setelah selesai ditempatkan di Gultor Cijantung, pada tahun 2004 dipindahkan ke Yon 31 Grup 3 Kopassus dan tahun 2008 dipindahkan ke Kodam III/Siliwangi kemudian tahun 2010 dipindahkan ke Korem 061/SK dan pada tahun 2013 dipindahkan ke Kodim 0621/Bogor terakhir tahun 2014 dipindahkan ke Koramil Cileungsi sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 31940699480572, jabatan Ba Ramil Cileungsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli Narkotika jenis ekstasi dengan Letkol Caj Drs. H. Wahid Wahyudi (Saksi-4) sudah beberapa kali yaitu:

a. Pada bulan Juni 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Terdakwa transaksi Narkotika jenis ekstasi dengan saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali dimana tempat transaksi Terdakwa lupa antara depan Pom Bensin samping Puskopad A Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur, depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan pintu masuk Lotte Mart Pasar Rebo Jakarta Timur.

b. Pada bulan Juli 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Terdakwa transaksi Narkotika jenis ekstasi dengan Saksi-4 sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dimana tempat transaksi Terdakwa lupa antara depan Pom Bensin samping Puskopad A Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur atau depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan pintu masuk Lotte Mart Pasar Rebo Jakarta Timur.

c. Pada bulan Agustus 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Terdakwa transaksi Narkotika jenis dengan Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali dimana tempat transaksi Terdakwa lupa antara depan Pom Bensin samping Puskopad A Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur, depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan pintu masuk Lotte Mart Pasar Rebo Jakarta Timur.

d. Pada bulan September 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Terdakwa transaksi Narkotika jenis ekstasi dengan Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali dimana tempat transaksi di depan Pom Bensin samping Puskopad A Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur.

e. Pada bulan Oktober 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Terdakwa transaksi Narkotika jenis ekstasi dengan Saksi-4 untuk tempat transaksi di depan Pom Bensin samping Puskopad A Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur.

f. Pada tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa hendak melakukan transaksi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir dengan Saksi-4 dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) bertempat di depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur, namun sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi-4 Terdakwa ditangkap oleh anggota BNN.

3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Ardi Fadilah (Saksi-3) dihubungi oleh Sdr. Sugito bin Budi Utomo (Saksi-6) kakak angkat Saksi-3 yang berada di Cipinang mengatakan ada kerjaan dari Saksi-4.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 dihubungi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "saya bisa minta tolong, apakah ada atlet (sandi untuk Narkotika jenis ekstasi), kemudian Saksi-4 jawab "tidak tahu", kemudian Terdakwa mengatakan "tolong Pak", kemudian Saksi-4 menjawab "ya nanti saya tanyakan kepada Sdr. Sugito", setelah pembicaraan itu komunikasi terputus, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 kembali menanyakan "gimana pak ?", Saksi-4 jawab uada tuh", kemudian Terdakwa mengatakan "Bisa ga pak minta satu batalyon untuk uji coba" (maksudnya Terdakwa pesan barang Kelvin sebanyak 1000 butir untuk uji coba), Saksi-4 jawab "tidak tahu, saya sampaikan nanti kepada Sdr. Sugito", Terdakwa mengatakan "Siap", kemudian telepon terputus.

5. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2015 Saksi-3 dihubungi oleh seseorang yang Saksi-3 tidak kenal menyuruh Saksi-3 untuk mengambil barang di depan Gramedia Matraman Jakarta Timur, sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 langsung berangkat ke depan Gramedia Matraman Jakarta Timur menggunakan taksi dan tiba sekira pukul 12.00 WIB, pada saat berada di Gramedia Matraman Jakarta Timur Saksi-3 bertemu dengan orang tersebut dan menyerahkan barang bungkusan kado berbentuk kotak ukuran kira-kira 25 cm x 10 cm dengan tinggi 10 cm dan diletakkan di dalam tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merk Charisma, setelah menerima paket tersebut Saksi-3 langsung pulang ke kontrakan Saksi-3 dan di perjalanan Saksi-3 mengirim SMS kepada Saksi-4 yang isinya "Mohon ijin Dan, titipan untuk pasukan sudah sama saya" dijawab oleh Saksi-34 "Oke, tunggu info selanjutnya", kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi-3 sedang berada di kontrakan Saksi-3 Jl. Bungur 2 Kel. Kel. Rambutan Kec Ciracas Jakrta Timur, tiba-tiba datang 10 (sepuluh) orang anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) langsung menangkap Saksi-3 dan menggeledah rumah kemudian ditemukan di ruang tamu berupa bungkusan kado berbentuk kotak ukuran kira-kira 25 cm x 10 cm dengan tinggi 10 cm setelah dibuka berisi Narkotika jenis ektasi kira-kira 1000 (seribu) butir atau 274, 93 (dua ratus tujuh puluh empat koma sembilan tiga) gram, kemudian Saksi-3 dibawa ke kantor BNN.

6. Bahwa setibanya di kantor BNN, selanjutnya Saksi-3 diinterogasi Saksi-3 mengatakan paket tersebut untuk Saksi-4, selanjutnya anggota Polisi BNN mengembangkan perkaranya,



kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 ditelepon oleh Saksi-4 mengatakan "Saya tunggu dilampu merah sebelum Terminal Pulo Gadung" namun dimaksud Saksi-4 adalah sandi sebelum lampu merah terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, setelah menerima telepon dari Saksi-4 tersebut Saksi-3 bersama anggota Polisi BNN langsung berangkat menuju lampu merah sebelum terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dan tidak lama kemudian Saksi-3 melihat mobil Saksi-4 Toyota Rush warna hitam Nopol Saksi-3 tidak ingat, kemudian Saksi-3 diperintah untuk bersikap seperti biasa pada saat menyerahkan paket yang diambil Saksi-3 di Gramedia Matraman Jakarta Timur lalu Saksi-3 menyerahkan paket tersebut kepada Saksi-4 setelah diserahkan kepada Saksi-4 kemudian Saksi-4 ditangkap oleh Brigadir Hermawan Putut (Saksi-1) bersama Tim Deputy Pemberantasan BNN setelah ditangkap selanjutnya Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 bersama Tim Deputy Pemberantasan BNN melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 dan Saksi-4 menjelaskan bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah janji dengan Saksi-4 di depan SPBU Kp. Rambutan, selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Saksi-1 pergi menuju SPBU Kampung Rambutan.

7. Bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 bersama Tim Deputy Pemberantasan BNN dan Saksi-4 sampai di SPBU Kp. Rambutan Jakarta Timur, kemudian Saksi-4 menunjukkan Terdakwa (orang yang akan menerima Narkotika jenis ekstasi tersebut) selanjutnya pada saat Saksi-1 mau mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung mencabut senjata api dan mengeluarkan tembakan sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan senjata api jenis P1 kal 9 mm produksi PT. Pindad ke arah atas untuk menakuti anggota BNN agar Terdakwa bisa melarikan diri namun karena anggota BNN tersebut berjumlah lebih kurang 7 (tujuh) orang menembak Terdakwa yang mengenai lutut kaki kiri, samping pangkal paha sebelah kiri dan pantat sebelah kiri hingga Terdakwa terjatuh, saat terjatuh punggung bagian belakang Terdakwa ditembak sebanyak 2 (dua) kali.

8. Bahwa perbuatan Saksi-4 yang akan menyerahkan Narkotika jenis ekstasi berjumlah 1000 (seribu) butir kepada Terdakwa sesuai dengan perjanjian yang dilakukan di depan SPBU Kampung Rambutan belum terlaksana karena Saksi-4 sudah ditangkap setelah ditangkap, Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1 dan Tim Deputy Pemberantasan BNN kalau Narkotika jenis ekstasi berjumlah 1000 (seribu) butir akan diserahkan kepada Terdakwa.

9. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 427 J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2015 ditandatangani oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Tanti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T., M.Si, diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt sebagai Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti berupa Tablet wama merah muda logo "CK" di dalam bungkus plastik bening kode 1 No. 1, Tablet wama merah muda logo "CK" di dalam bungkus plastik bening kode 2 No. 2, Tablet wama merah muda logo "CK" di dalam bungkus plastik bening kode 3 No. 3, Tablet wama merah muda logo "CK" di dalam bungkus plastik bening kode 4 No. 4, Tablet wama merah muda logo "CK" di dalam bungkus plastik bening kode 5 No. 5, Tablet wama merah muda logo "CK" di dalam bungkus plastik bening kode 6 No. 6, Tablet wama merah muda logo "CK" didalam bungkus plastik bening kode 7 No. 7, Tablet wama merah muda logo "CK" di dalam bungkus plastik bening kode 8 No. 8, Tablet wama merah muda logo "CK" di dalam bungkus plastik bening kode 9 No. 9 dan Tablet wama merah muda logo "CK" di dalam bungkus plastik bening kode 10 No. 10 adalah benar mengandung MDMA-N,a-dimetil (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat: bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan :

Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1951 tentang senjata api.

Dan

Kedua

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 114 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

II. Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan pada hari Senin tanggal 5 September 2016 yang isinya mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Syafril Irawan, Serma, NRP 31940699480572 terbukti** bersalah melakukan tindak pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kesatu :

"Tanpa hak memperoleh, menerima, menyimpan, membawa dan menggunakan senjata api"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU RI Nomor 12/Drt Tahun 1951

Dan

Kedua :

"Percobaan melakukan menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), subsidi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

3. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

4. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 5 (lima) lembar surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/271/I/2016/Puslabfor tanggal 27 Januari 2016 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4656/BSF/2015.

2) 1 (satu) lembar surat penetapan barang sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor SP-727/0.1.13/Euh.1/10/2015
tanggal 29 Oktober 2015 tentang penetapan status
barang sitaan Narkotika.

3) 1 (satu) lembar surat penetapan barang bukti
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor
2753/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 18
Desember 2015 tentang penetapan status barang
bukti 1 (satu) buah handphone Blackberry warna
hitam berikut cimcard nomor 081223369988 disita
dari Letkol Caj Drs H. Wahid Wahyudi melekat
pada Terdakwa Sdr. Ardi Fadilah alias Ardi.

4) 4 (empat) lembar surat Kepala Balai
Laboratorium Narkoba BNN No. 432
J/X/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 28 Oktober
2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris barang bukti berupa tablet wama
merah muda logo CK sebanyak 50 (lima puluh)
butir milik Sdr. Ardi Fadilah.

5) 2 (dua) lembar surat Kepala Balai
Laboratorium Narkoba BNN No. 427
J/X/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 28 Oktober
2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris urine milik Serma Syafril Irawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) pucuk senjata api genggam model
Pistol jenis P1 kal 9 mm produksi PT. Pindad
(tanpa nomor senjata).
Dirampas untuk negara.

2) 1000 (seribu) butir tablet warna merah muda
berlogo CK yang diduga Narkotika jenis Ekstasi
(melekat pada berkas perkara Sdr. Ardi Fadilah),
yang dipinjam dalam berkas perkara Terdakwa
Letkol Caj Drs. H. Wahid Wahyudi.
Dikembalikan dalam perkara Terdakwa Letkol Caj
Drs. H. Wahid Wahyudi.

3) 1 (satu) buah handphone Blackberry Curve
warna hitam berikut simcard nomor 081223369988
milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi.
Dikembalikan kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa a.n. Serma Syafril Irawan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris. Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca :I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: **148-K/PM II-08/AD/VI/2016 tanggal 15 September 2016**, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Syafril Irawan, Serma, NRP 31940699480572 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi".

Dan

Kedua : "Tanpa hak melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Denda : sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- c. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.



3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Berupa surat-surat :

1) 5 (lima) lembar surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/271/I/2016/Puslabfor tanggal 27 Januari 2016 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4656/BSF/2015.

2) 1 (satu) lembar surat penetapan barang sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor SP-727/0.1.13/Euh.1/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang penetapan status barang sitaan Narkotika.

3) 1 (satu) lembar surat penetapan barang bukti Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2753/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 18 Desember 2015 tentang penetapan status barang bukti 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam berikut cimcard nomor 081223369988 disita dari Letkol Caj Drs H. Wahid Wahyudi melekat pada Terdakwa Sdr. Ardi Fadilah alias Ardi.

4) 4 (empat) lembar surat Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 432 J/X/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 28 Oktober 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris barang bukti berupa tablet wama merah muda logo CK sebanyak 50 (lima puluh) butir milik Sdr. Ardi Fadilah.

5) 2 (dua) lembar surat Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 427 J/X/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 28 Oktober 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris urine milik Serma Syafril Irawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Berupa barang-barang :

1) 1 (satu) pucuk senjata api genggam model Pistol jenis P1 kal 9 mm produksi PT. Pindad (tanpa nomor senjata).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti ini diperoleh Terdakwa dengan cara yang tidak sah dan nomor serinya sudah dihapus maka barang bukti ini dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

2) 1000 (seribu) butir tablet atau 274, 93 (dua ratus tujuh puluh empat koma sembilan tiga) gram Narkotika jenis Ekstasi warna merah muda berlogo CK digunakan dalam perkara Sdr. Ardi Fadiah alias Ardi (saksi-5) dan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti Narkotika yang dilakukan BNN RI pada tanggal 12 Nopember 2015 sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir atau 261, 24 (dua ratus enam puluh satu koma dua empat) gram telah dimusnahkan. Bahwa oleh karena barang bukti ini telah dimusnahkan maka tidak perlu ditentukan lagi statusnya, sedangkan 50 (lima) butir Narkotika jenis Ekstasi atau 13,69 (tiga belas koma enam puluh sembilan) gram digunakan untuk barang bukti dalam perkara Letkol Caj Drs H. Wahid Wahyudi.

3) 1 (satu) buah handphone Blackberry Curve warna hitam berikut simcard nomor 081223369988 milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Letkol Caj Drs H. Wahid Wahyudi.

4) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa a.n. Serma Syafril Irawan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor: APB/148/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 15 September 2016.

III. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 November 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam tanggapan majelis hakim Judex Factie hal.31 paragraf kedua angka 1 yang berpendapat dimana Majelis Hakim lebih mempercayai keterangan Saksi-3 karena Saksi-3 sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu telah disumpah sedangkan Terdakwa tidak disumpah dan sangkalan Terdakwa tersebut adalah dalam rangka untuk membela dirinya.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim yang lebih mempercayai keterangan Saksi-3 dengan Saksi-3 sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu telah disumpah tanpa mempertimbangkan sangkalan Terdakwa, lalu untuk apa Terdakwa diberikan waktu untuk mengkonfrontir kesaksian Saksi-3, hal ini menunjukkan bahwa majelis telah bertindak subyektif, seharusnya dari sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim lebih menggali fakta-fakta yang ada dikaitkan dengan barang bukti. Dari fakta-fakta di depan persidangan, keterangan Saksi-3 yang menyatakan sebelum menangkap Terdakwa Saksi-3 terlebih dahulu mengatakan bahwa "KAMI DARI BNN" adalah bohong karena di depan persidangan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang telah di sumpah ternyata bohong karena kesaksian tersebut berbeda dengan kesaksian Saksi-1 halaman 21 paragraf 1, dimana Saksi-1 yang JUGA TELAH DISUMPAH memberikan keterangan bahwa Saksi-1 melihat dari mobil BNN bahwa anggota BNN turun dari kendaraan Kijang Inova sudah dengan menenteng senjata laras panjang menghampiri Terdakwa tanpa ada teriakan peringatan "KAMI DARI BNN", tetapi mengapa kesaksian Saksi-3 yang lebih di percaya Majelis Hakim, mengapa kesaksian Saksi-1 tidak dipertimbangkan, dan mengapa hal-hal yang memberatkan Terdakwa saja yang dijadikan pertimbangan. Apakah untuk mencari suatu kebenaran materiil, Majelis Hakim hanya cukup mendengarkan keterangan seorang Saksi tanpa perlu lebih menggali lagi kebenaran kesaksian tersebut dengan alasan keterangan Saksi sudah disumpah terlebih dulu tidak perlu mengaitkan dengan keterangan saksi-saksi lain jika keterangan tersebut berbeda dan meringankan. Bahwa Majelis Hakim telah lalai dan kontradiksi dalam pertimbangannya, hal ini terbukti pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 35 paragraf 3 dimana pada saat Terdakwa menyatakan bahwa kesaksian Saksi-1 banyak kebohongan, namun Majelis Hakim sependapat dengan keterangan



Saksi-1, tetapi keterangan Saksi-1 yang meringankan Terdakwa sama sekali tidak dilirik ataupun dijadikan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi-1 terdapat banyak unsur kebohongan seperti pada saat Saksi-1 merasa ditelpon oleh Terdakwa, apakah yang menelpon tersebut benar Terdakwa karena Oditur Militer tidak dapat menunjukkan bukti *print out* dari operator seluler yang menunjukkan apakah benar Terdakwa telah menghubungi Saksi-1 pada jam-jam sebagaimana yang telah Oditur dakwakan dalam dakwaannya, karena tidak ada satu alat buktipun yang mendukung pernyataan dari Saksi-1 tersebut. Di samping itu bagaimana kesaksian Saksi-1 tidak ada ada kebohongan, di depan persidangan Saksi-1 mengatakan (putusan hal.19) kalau Saksi-1 menghubungi Sdr.Gito (Saksi-2) tetapi di depan persidangan, Saksi-2 sudah tidak berhubungan dengan Saksi-1 sejak 2011 atau tepatnya sejak Saksi-2 masuk ke Rutan Cipinang. Banyak ketidaksesuaian antara keterangan para Saksi di depan persidangan dan semua Saksi tidak mengenal Terdakwa kecuali Saksi-1, lalu bagaimana Majelis Hakim begitu yakin kalau ada persesuaian keterangan para saksi dengan alasan para saksi sebelum diperiksa sudah disumpah, semudah itukah mencari kebenaran materiil??? Berkaitan dengan pemeriksaan saksi menurut Yurisprudensi MARI NO. 1691K/Pid/1993 tanggal 20 Maret 1994. Tiada manfaatnya menghadirkan dan mendengarkan keterangan para Saksi sebanyak-banyaknya yang secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian, namun secara kualitatif tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, sesuai dengan yang diatur ex Pasal 185 (4), (6) KUHAP.

2. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam tanggapan Majelis Hakim Judex Factie hal.35 paragraf 4 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat atas keberatan dari Penasihat Hukum yang menyatakan dakwaan Oditur *obscur libels* sehingga Majelis Hakim menolak karena Majelis Hakim berpendapat jika Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum untuk mengajukan eksepsi sehingga keberatan Penasehat Hukum atas dakwaan harus dikesampingkan. Bahwa perlu disampaikan, di depan persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan bahwa eksepsi akan disampaikan bersamaan dengan nota pembelaan (pledoi) dan Majelis Hakim tidak melarang, dalam KUHAP maupun dalam UU No.31 Tahun 1997 tidak ada yang secara tegas melarang penyampaian eksepsi berbarengan dengan pada saat menyampaikan Nota Pembelaan (pledoi) bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa karena berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan tidak ada satu saksipun yang pada malam tanggal 25 Oktober 2015 melihat, mengetahui ataupun mendengar terdakwa telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1".

Kita semua percaya, pada dasarnya Putusan yang diharapkan lahir dari suatu proses persidangan perkara pidana adalah suatu putusan yang benar-benar *naareerlykheid, geweten en eer* berlandaskan suatu kebenaran materil yang ditemukan melalui suatu diskusi yang fair, dengan berpijak pada surat dakwaan dari Oditur Militer pada awal persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelum Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi tentang terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut, maka perlu kami mengutip secara lengkap isi pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 114 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama. Jika kita menelaah dan mencermati isi pasal tersebut, maka ada beberapa perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana yaitu :

- Menawarkan untuk dijual Narkotika golongan 1
- Menjual Narkotika golongan 1
- Membeli Narkotika golongan 1
- Menerima Narkotika golongan 1
- Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1
- Menukar Narkotika golongan 1
- Menyerahkan Narkotika golongan 1

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dakwaan Oditur harus dinyatakan TIDAK JELAS, KABUR (*Obscuur Libel*) karena Oditur dalam dakwaannya tidak menguraikan kualifikasi tindak pidana yang mana yang didakwakan kepada Terdakwa.

- Apakah Terdakwa selaku orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual Narkotika golongan 1 ?
- Apakah Terdakwa selaku orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual Narkotika golongan 1 ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Terdakwa selaku orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat menerima Narkotika golongan 1?
- Apakah Terdakwa selaku orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 ?
- Apakah Terdakwa selaku orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat menukar Narkotika golongan 1 ?
- Apakah Terdakwa selaku orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat menyerahkan Narkotika golongan 1

Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak menguraikan secara jelas kualifikasi tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa, maka Dakwaan Oditur harus dinyatakan tidak memenuhi syarat Materil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI No 31 tahun 1997 Peradilan Militer.

Menurut ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b ditegaskan bahwa dalam pembuatan dakwaan harus memberikan uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan Edisi kedua halaman 392 dengan tegas menyatakan "Surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang merugikan kepentingan Terdakwa mempersiapkan pembelaan. Oleh karena itu, setiap surat dakwaan yang merugikan kepentingan Terdakwa untuk melakukan pembelaan dianggap batal demi hukum".

Bahwa oleh karena dakwaan Oditur tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana pidana yang didakwaan kepada Terdakwa, maka menurut hukum acara Dakwaan Oditur harus dinyatakan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, oleh karenanya Dakwaan Oditur harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kemudian, apabila Dakwaan yang telah diajukan Oditur tersebut berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam dakwaannya tidak dapat dibuktikan pada persidangan, makasud sepantasnyalah apabila dakwaan tersebut DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA untuk kemudian mengembalikan hak-hak TERDAKWA pada keadaan semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inilah yang ternyata kita saksikan pada Dakwaan Oditur Militer pada perkara *a quo*, dimana ternyata uraian-uraian yang didakwakan pada awal persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi, Oditur Militer tetap menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan dikurangkan selama berada dalam masa Penahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

3. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam tanggapan Majelis Hakim *Judex Factie* hal. 42 paragraf pertama tentang unsur. Bahwa kami Penasihat Hukum tidak menanggapi tentang pembuktian unsur dakwaan Kesatu, namun kami hanya menanggapi pembuktian unsur dakwaan KEDUA alternatif Kedua.

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.

Terhadap pembuktian Dakwaan KEDUA alternatif Kedua kami Penasihat Hukum hanya menanggapi pembuktian unsur ketiga “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika gol 1”, yang menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan (Putusan halaman 48).

Berdasarkan pembuktian unsur ketiga tersebut, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum “melakukan percobaan menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika gol 1”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan dua kualifikasi tindak pidana yang diancam menurut Pasal 114 ayat (1) jo. ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

“Percobaan menerima Narkotika Golongan I, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram”

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, karena sama sekali tidak didukung oleh alat bukti yang cukup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 UU Peradilan Militer.

Bahwa untuk membuktikan “unsur ketiga tersebut Majelis Hakim telah menguraikan fakta-fakta dalam PUTUSAN halaman 42 sampai dengan halaman 48.

Fakta-fakta yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak mampu membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan KEDUA “Kedua”

Adapun argumentasi hukum yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut :

Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP PERCOBAAN untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum, apabila maksud pelakunya itu telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesai dikarenakan masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya.

Menurut *Memorie van Toelichting* “Percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan”.

Menurut P.A.F Lamintang “Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar pelaku tersebut menjadi dapat dihukum karena telah melakukan suatu “percobaan untuk melakukan kejahatan” seperti maksud di atas itu adalah :

- a. Adanya suatu maksud atau *voornemen* dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud atau suatu *voornemen* untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.
- b. Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau suatu *begin uit voering* dalam arti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan yang ia kehendaki.
- c. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya atau dengan perkataan lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauannya sendiri.

Menurut pendapat Pompe permulaan pelaksanaan untuk melakukan kejahatan itu baru dapat dipandang sebagai ada yaitu apabila kejahatannya itu sendiri telah mulai dilakukan dalam arti bahwa di situ telah terdapat suatu tindakan pelaksanaan dari suatu kejahatan seperti yang telah dirumuskan di dalam Undang-undang.

Adapun argumentasi hukum yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut : Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP PERCOBAAN untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum, apabila maksud pelakunya itu telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesai dikarenakan masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP, *Memorie van Toelichting* dan pendapat ahli hukum tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan tentang perbuatan Terdakwa, maka syarat "adanya suatu permulaan pelaksanaan atau suatu begini uit voering dalam arti bahwa maksud tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan yang ia kehendaki", secara hukum harus dinyatakan tidak terpenuhi. Karena perbuatan "MENERIMA NARKOTIKA GOL I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sama sekali tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa tindakan permulaan pelaksanaan harus merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Jika pelaku hanya memiliki niat saja namun tidak melakukan tindakan pelaksanaan, maka hal tersebut belum memenuhi syarat sebagai "PERCOBAAN atau *POGING*".

Tindakan pelaksanaan dalam kejahatan "MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I" baru dapat dinyatakan terbukti jika Terdakwa sudah melihat saksi 1 membawa Narkotika dan Terdakwa melakukan tindakan menerima dan pada saat yang bersamaan petugas dari BNN menangkapnya.

Merupakan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 bukan pada saat Terdakwa sedang menerima Narkotika Golongan I dari Saksi-1. Dan juga di depan persidangan barang yang berupa pil berwarna pink yang telah ditetapkan oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN melalui surat Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 432 J/X/2015 Balai Lab Narkoba tanggal 28 Oktober 2015 tentang berita acara pemeriksaan Laboratoris barang bukti berupa tablet warna merah muda logo CK sebanyak 50 (lima puluh) butir milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Ardi Fadilah, bukan Terdakwa. Lalu mengapa tablet warna merah muda logo CK sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut dihadirkan di dalam persidangan ini, apakah di atur dalam hukum acara pidana jika suatu tindak pidana akibatnya dapat dilakukan secara tanggung renteng seperti dalam hukum acara perdata. Berkaitan dengan barang bukti menurut MARI No. 115K/Kr/1972 tanggal 23 Mei 1973 yaitu yang dimaksud dengan barang bukti dalam persidangan ialah barang bukti yang resmi diajukan oleh jaksa kepada hakim dalam persidangan, dan barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara yang sedang di periksa. Dalam perkara ini jelas bahwa barang yang telah di dakwakan adalah barang milik sdr. Ardi Fadilah sebagaimana surat Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 432 J/X/2015 Balai Lab Narkoba tanggal 28 Oktober 2015 tentang berita acara pemeriksaan Laboratoris barang bukti berupa tablet warna merah muda logo CK sebanyak 50 (lima puluh) butir milik sdr. Ardi Fadilah dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 bukan pada saat Terdakwa sedang menerima ataupun membawa Narkotika Golongan I dari Saksi-1. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan pelaksanaan untuk melakukan perbuatan "MENERIMA NAKOTIKA GOLONGAN I", dari Saksi-1, maka Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang tidak ia lakukan.

Bahwa "niat" seseorang untuk melakukan kejahatan tanpa didahului oleh tindakan pelaksanaan belum memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai PERCOBAAN melakukan tindak pidana.

Sebagai Contoh Jika si A berniat untuk mencuri di rumah si B dan sudah berada di depan rumah si B, tapi dia mengurungkan niatnya untuk mencuri dengan berbagai alasan, maka si B tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena percobaan mencuri.

Contoh lain :

Jika Si A berniat mencuri di rumah si B dan telah berada di depan rumah si B, namun tiba-tiba ia ditangkap oleh polisi karena si A membawa senjata, maka terhadap si A hanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena memiliki senjata tanpa hak dan sama sekali tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena percobaan mencuri kendatipun si A mengakui bahwa ia berniat untuk mencuri di rumah si B. Kecuali si A pada saat ditangkap sedang mencongkel pintu rumah si B.

Bahwa Putusan *Hogeraad* tanggal 19 Maret 1934 yang dikenal dengan "*Eindhovense Brandstichting Arrest*", dapat dijadikan contoh untuk menentukan ada tidaknya PERCOBAAN dalam suatu tindak pidana. Perkara *a quo* adalah sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H dan G hendak membakar rumah yang didiami oleh R di kota Endhoven . H dan G masuk ke dalam rumah R dan meletakkan pakaian-pakaian tua serta barang-barang yang mudah terbakar di setiap kamar yang dihubungkan dengan sumbu panjang yang berakhir pada kompor gas di dapur. Di samping kompor gas tersebut dipasang sebuah pistol gas yang kalau ditembakkan akan mengeluarkan api yang menyalakan kompor dan sumbu. Pelatuk pistol lalu diikat dengan tali panjang yang ujung lainnya dikeluarkan melalui jendela sampai tembok bagian belakang yang bergantung dari atas ke bawah sehingga bisa ditarik dari luar tembok yang terdapat pada jalan kecil. Pakaian-pakaian bekas dan sumbu lalu disirami bensin dengan tujuan kalau tali ditarik dari luar tembok pistol akan menyalakan kompor dan sumbu yang pada akhirnya pakaian-pakaian yang telah disirami bensin akan menyala dan membakar seluruh rumah. Setelah selesai memasang semuanya, H dan G lalu menyingkirkan barang-barang berharga ketempat lain di luar rumah, Sementara itu bau bensin yang sangat menyengat menarik perhatian beberapa orang yang kemudian berkumpul di jalan kecil di belakang rumah. Ketika H akan menarik tali dari jalan kecil dia melihat banyak orang disitu, sehingga tidak bisa menyelesaikan maksudnya.

Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya membebaskan H dan G dengan pertimbangan bahwa apa yang telah mereka lakukan itu belum merupakan "*uitvoering handelingen*" melainkan barulah merupakan "*voorbereidingshandelingen*".

Pengadilan Hertogenbosch menjatuhkan pidana 4 tahun penjara kepada H karena perbuatan H merupakan permulaan pelaksanaan sebagai perwujudan niat yang terhenti bukan sebab kehendaknya sendiri. H mengajukan kasasi ke Hoge Raad dengan alasan bahwa yang dilakukannya belum memenuhi unsur Pasal 53 KUHP dan barulah berupa persiapan.

Hoge Raad membatalkan putusan Pengadilan Hertogenbosch dengan pertimbangan bahwa untuk adanya percobaan yang dapat dihukum, telah dinyatakan bahwa maksud sipelaku itu haruslah telah ternyata dengan adanya suatu permulaan pelaksanaan kejahatan. Pada kejahatan dengan sengaja melakukan pembakaran sebuah rumah, perbuatan sipelaku haruslah ditujukan pada maksud melakukan pembakaran dan tidak ditujukan pada hal-hal lain dan haruslah berhubungan langsung dengan kejahatan yang dimaksud oleh pelakunya. dalam konteks niat dan permulaan pelaksanaan terpenuhi jika H dan G menarik tali yang berada pada tembok belakang di jalan kecil.

Bahwa berdasarkan putusan HR tersebut, maka suatu percobaan melakukan tindak pidana mutlak dipersyaratkan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan permulaan pelaksanaan yang ditujukan pada maksud untuk melakukan kejahatan yang dimaksud oleh pelakunya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat belum mampu membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram.

Bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ditemukan Narkotika Golongan I yang melekat pada tubuh terdakwa atau sedang melakukan percobaan untuk menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Oditur.

Bahwa Oditur sama sekali tidak mampu membuktikan bahwa Terdakwa merupakan perantara dari seseorang yang bermaksud membeli Narkotika dari Saksi-1

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat belum mampu membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram.

Bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ditemukan Narkotika Golongan I yang melekat pada tubuh terdakwa atau sedang melakukan percobaan untuk menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Oditur.

Bahwa Oditur sama sekali tidak mampu membuktikan bahwa Terdakwa merupakan perantara dari seseorang yang bermaksud membeli Narkotika dari Saksi-1

KESIMPULAN

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa Putusan Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak menimbulkan kesan Majelis Hakim sungguh-sungguh mencari kebenaran materiil dalam membuktikan kesalahan Para Terdakwa, sehingga putusannya dirasakan sangat tidak adil yang akibatnya telah menimbulkan penderitaan yang berat bagi Terdakwa khususnya dan keluarganya. Putusan pidana yang berat yang tidak seimbang dengan kesalahan pelakunya sangat mengusik rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ijinkan Penasihat Hukum Terdakwa mengutip beberapa pendapat Pakar hukum Pidana terkait tentang tujuan pidana sebagai berikut :

- Menurut Oemar Seno Adji dalam bukunya Hukum Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta, 1984 hal.8 menyatakan bahwa "...hakim pidana dalam menjatuhkan pidana harus memperhitungkan antara lain :
 - a. Sifat dan seriusnya tindak pidana yang dilakukan.
 - b. Keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya
 - c. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan
 - d. Umurnya
 - e. Tingkat pendidikan
- Menurut Antoni Duff dan David Garland dalam bukunya A Reder On punishment, Oxford University Press, Oxford, 1984 hal. 6 menyatakan bahwa "untuk mencari pembenaran bagi pembedaan, maka harus dibuktikan bahwa :
 - a. Pidana tersebut membawa kebaikan.
 - b. Pidana mencegah kejadian yang lebih buruk
 - c. Tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang sama baiknya.
- Bahwa menurut Nigel Walker yang dikutip oleh Barda Nawawi dalam Makalahnya " Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan", pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Januari 2002, Surabaya hal. 48 menyatakan antara lain :
 - a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan
 - b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan.
 - c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
 - d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri.

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum pidana tersebut dikaitkan dengan Tuntutan pidana terhadap Terdakwa , maka sangat nyata bahwa Oditur dalam Tuntutannya sama sekali tidak menggunakan filosofi pembedaan dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa.



Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sama sekali tidak mampu memahami alasan apa yang digunakan oleh Oditur untuk menuntut Terdakwa dengan pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan yang begitu berat ?

Dalam diri Hakim haruslah didukung penguasaan ilmu dari segi teoritis dan praktek serta adanya polarisasi kerangka landasan berpikir/bertindak. Sehingga dari apa yang telah dideskripsikan konteks diatas, selaku titik puncak dari sikap/sifat, penguasaan hukum formal dan hukum material adalah bermuara pada suatu putusan hakim yang baik, mumpuni dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat di uji dengan empat kriteria dasar pernyataan (the four way test) berupa :

- Benarkah putusanku ini ?
- Jujurkah aku dalam mengambil putusan ?
- Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan ?
- Bermanfaatkah putusanku ini ? (Paparan Tuada Pidana Rakernas Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2008).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan dan alat-alat bukti serta barang-barang bukti, bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Pasal 144 ayat (1) yo ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta sangatlah tidak cermat, sehingga sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang muliamemutuskan untuk membebaskan Terdakwa atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif KEDUA tersebut.

PERMOHONAN

Pada bagian akhir Memori Banding ini Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa SERMA SYAFRIL IRAWAN NRP 3194069948055723 BABinsa KORAMIL 2106/CILEUNGSI KODIM 0621/KAB.BOGOR.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 148 - K/PM II-08 /AD/VI/2016 tanggal 15 September 2016 dan ditinjau kembali dan mengadili sendiri, yaitu menyatakan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan alternatif kedua).

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

ATAU

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam memberikan pertimbangan dalam putusannya karena sebelum menggali atau memperoleh keterangan dari Saksi seorang Hakim Ketua wajib menyumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh Saksi. Sehingga sangat tidak mungkin seorang Saksi yang telah disumpah akan memberikan keterangan palsu, karena dengan memberikan suatu keterangan palsu maka akan menjadi permasalahan hukum bagi Saksi sendiri dengan memberikan keterangan palsu, sebelum memberikan keterangan Hakim Ketua telah memperingatkan kepada Saksi apabila memberikan keterangan palsu akan mempunyai akibat hukum. Karena dengan memberikan keterangan palsu maka akan diancam sesuai dengan Pasal 242 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Bahwa dalam membuat dakwaan, Oditur Militer menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana ditambah dengan barang bukti yang ada. Sehingga dakwaan Oditur Militer telah sesuai dengan materi pokok perkara.

3. Bahwa dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua alternatif Kedua telah tepat karena barang bukti berupa Narkotika jenis ekstasi (bentuk bukan tanaman) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jumlah 1000 (seribu) butir tablet dengan berat 274,93 (dua ratus tujuh puluh empat koma sembilan tiga) gram. Terdakwa jelas-jelas meminta tolong kepada Letkol Caj Drs. H. Wahid Wahyudi (Saksi-4) untuk mencarikan Narkotika jenis ekstasi, sehingga Terdakwa telah memiliki niat untuk menjual kembali Narkotika jenis ekstasi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: **148-K/PM II-08/AD/VI/ 2016 tanggal 15 September 2016**, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai per sediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Dan

Kedua : “Pasal 114 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “saya bisa minta tolong, apakah ada atlet (sandi untuk Narkotika jenis ekstasi), kemudian Saksi-1 jawab “tidak tahu”, kemudian Terdakwa mengatakan “tolong pak ”, kemudian Saksi-1 jawab “ya nanti saya tanyakan ke Gito”, setelah pembicaraan itu komunikasi terputus, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 menanyakan “gimana pak ?”, Saksi-1 jawab “ada tuh”, kemudian Terdakwa mengatakan “Bisa ga pak minta satu batalyon untuk uji coba” (maksudnya Terdakwa pesan barang Kelvin sebanyak 1000 butir untuk uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coba), Saksi-1 jawab "tidak tahu, saya sampaikan nanti ke Gito", Terdakwa mengatakan "Siap", kemudian telepon putus.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-3 bersama Tim Deputi Pemberantasan BNN melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ardi Fadilah (Saksi-5) di Jl. Bungur II RT 10/06 Kel. Rambutan, Kec. Ciracas Jakarta Timur, penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat ada kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-3 beserta Tim dilengkapi surat perintah dari Ka BNN Nomor Sprin.Gas/09-NA/X/2015/BNN tanggal 25 Oktober 2015.

3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah kontrakannya di Jl. Bungur II Rt 10/06 Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur, Saksi-5 sedang menonton televisi, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas bertuliskan Charisma berisi kotak yang berada didekat pintu masuk rumah Saksi-5, Saksi-3 menyuruh membuka kotak tersebut dan didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik bening berisikan Narkotika jenis Ekstasi yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan total keseluruhan berjumlah 1000 (seribu) butir.

4. Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi-5 dan diperoleh informasi bahwa Narkotika jenis ekstasi akan diserahkan kepada seseorang bernama Letkol Caj Drs. H. Wahid Wahyudi (Saksi-1) di daerah Ceger Jakarta Timur, pada pukul 19.30 WIB Saksi-5 menelepon Saksi-1 agar Saksi-5 menemui Saksi-1 di lampu merah daerah Ceger Jakarta Timur sebelum Kp. Rambutan.

5. Bahwa pada pukul 21.00 WIB Saksi-5 dibawah pengawasan/*controlled delivery* petugas BNN bertemu dengan penerima Narkotika (Saksi-1) di lampu merah Ceger, Saksi-5 menghampiri mobil Saksi-1 dan mengetuk jendela depan mobil Saksi-1, kemudian Saksi-1 membuka kaca dan langsung Saksi-5 menyerahkan Narkotika jenis ekstasi kepada Saksi-1 selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 sesaat setelah Saksi-1 menerima Narkotika jenis ekstasi. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 menjelaskan bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah janji dengan Saksi-1 di depan SPBU Kp. Rambutan, selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 dan Tim dari BNN pergi menuju SPBU Kp. Rambutan.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3 dan Tim beserta Saksi-1 sampai di SPBU Kp. Rambutan, kemudian Saksi-1 menunjukkan orang yang akan menerima Narkotika tersebut, saat Saksi-3 mau mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung mencabut senjata api dan mengeluarkan tembakan sebanyak 5 (lima) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan senjata api jenis P1 kal 9 mm produksi PT. Pindad ke arah atas dengan tujuan untuk menakuti anggota BNN agar Terdakwa bisa melarikan diri namun karena anggota BNN tersebut berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang menembaki Terdakwa dan akhirnya Terdakwa kena tembak oleh anggota BNN yang mengenai lutut kaki kiri, samping pangkal paha sebelah kiri dan pantat sebelah kiri hingga Terdakwa terjatuh, saat terjatuh punggung bagian belakang Terdakwa ditembak sebanyak 2 (dua) kali.

7. Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api jenis P1 kal. 9 mm produksi PT Pindad dari Sdr. Mukhtar yang merupakan teman Terdakwa pada saat sama-sama sekolah di SMP Muhammadiyah Louksumawe yaitu pada tahun 2003-2004 saat Terdakwa penugasan Darurat Militer di Aceh bertemu dengan Sdr. Mukhtar kemudian bertukar nomor handphone, setelah selesai penugasan Terdakwa kembali ke Jakarta dan Sdr. Mukhtar menghubungi Terdakwa menanyakan kapan cuti pulang ke Aceh. Pada tahun 2004 Terdakwa melaksanakan cuti pulang ke Banda Aceh untuk menemui orang tua Terdakwa, dan saat di Aceh Terdakwa menghubungi Sdr. Mukhtar janji bertemu di Desa Darussalam Aceh Besar di warung kopi.

8. Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. Mukhtar, Sdr. Mukhtar memberikan senjata api jenis P1 kal. 9 mm produksi PT. Pindad kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan disertai dengan munisi yang sudah berada di magazen yang jumlahnya tidak Terdakwa ketahui, setelah menerima senjata api tersebut Terdakwa simpan di rumah di dalam lemari baju dan tidak pernah Terdakwa bawa, Terdakwa mulai membawa senjata api tersebut saat Terdakwa mulai transaksi Narkotika jenis ekstasi dengan Saksi-1.

9. Bahwa pada akhir tahun 2014 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-1 mengatakan ada tidak kenal dengan pemain narkoba.

10. Bahwa pada bulan November 2014 Terdakwa kenal dengan Sdr. Riswan di Pasar Minggu dan setelah 3 (tiga) kali bertemu dengan Sdr. Riswan kemudian Sdr. Riswan menanyakan kepada Terdakwa "apakah punya kenalan yang punya Narkotika jenis ekstasi" kemudian Terdakwa menanyakan "aman atau tidak dan bagaimana sistem kerjanya" Sdr. Riswan mengatakan sistem kerjanya ada uang ada barang maksimal 1.000 (seribu) butir dengan harga per butir Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

11. Bahwa pada bulan Juni 2015 Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "ada tidak Narkoba yang bisa kita mainkan" dan Terdakwa mengatakan ada dan sejak saat itu Terdakwa menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual beli Narkotika jenis ekstasi dengan Saksi-1 sudah kurang lebih sebanyak 9 (Sembilan) kali, yaitu :

- a. Yang pertama pada bulan Juni 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Terdakwa transaksi Narkotika jenis ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk tempat transaksi Terdakwa lupa antara depan Pom Berisin samping Puskopad A Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur, depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan pintu masuk Lotte Mart Pasar Rebo Jakarta Timur.
- b. Pada bulan Juli 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Terdakwa transaksi Narkotika jenis ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk tempat transaksi Terdakwa lupa antara depan Pom Bensin samping Puskopad A Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur, depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan pintu masuk Lotte Mart Pasar Rebo Jakarta Timur.
- c. Pada bulan Agustus 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Terdakwa transaksi Narkotika jenis ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk tempat transaksi Terdakwa lupa antara depan Pom Bensin samping Puskopad A Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur, depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan pintu masuk Lotte Mart Pasar Rebo Jakarta Timur.
- d. Pada bulan September 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Terdakwa transaksi Narkotika jenis ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk tempat transaksi di depan Pom Bensin samping Puskopad A Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur.
- e. Pada bulan Oktober 2015 antara pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Terdakwa transaksi Narkotika jenis ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Saksi-1 dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk tempat transaksi di depan Pom Bensin samping Puskopad A Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Pada tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa hendak melakukan transaksi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir dengan Saksi-1 dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) bertempat di depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur, namun sebelum Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi-1 Terdakwa ditangkap oleh anggota BNN.

12. Bahwa setelah menerima Narkotika jenis ekstasi dari Saksi-1, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Sdr. Riswan alias Iwan.

13. Bahwa dari hasil Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali transaksi dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup.

14. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis/model Pistol merk P-1 buatan PT. Pindad Indonesia kaliber 9 mm dengan nomor seri yang telah dihapus dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab: 4656/BSF/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan kesimpulan 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I adalah senjata model pistol kaliber 9 mm merk P-1 buatan PT. Pindad Indonesia bertuliskan P-1 kal 9 mm Pindad Indonesia nomor seri telah dihapus dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

15. Bahwa Terdakwa memiliki dan membawa senjata api pistol kaliber 9 mm merk P-1 buatan PT. Pindad Indonesia tidak dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

16. Bahwa perbuatan Saksi-1 yang akan menyerahkan Narkotika jenis ekstasi berjumlah 1000 (seribu) butir kepada Terdakwa sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara Saksi-1 dan Terdakwa untuk bertemu di depan SPBU Kampung Rambutan belum terlaksana karena Terdakwa merasa ada orang/pihak yang membuntuti sehingga mengeluarkan tembakan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsider selama 2 (dua) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2014 telah menjalani bisnis Narkotika jenis ekstasi dan di tahun 2015 Terdakwa juga menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) kali.
2. Bahwa Terdakwa memiliki senjata api jenis P1 kal. 9 mm produksi PT. Pindad tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan disertai dengan munisi yang sudah berada di magazen, hal tersebut untuk mempermudah dan memberikan keamanan bagi Terdakwa pada saat melaksanakan transaksi Narkotika jenis ekstasi.
3. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah maupun pimpinan TNI dalam upaya perang untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya dan akan menyulitkan bagi pimpinan di kesatuannya dalam melakukan pembinaan satuan dan disiplin prajurit bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
5. Bahwa sikap dan perbuatan Terdakwa sudah tidak mencerminkan Prajurit TNI yang mempunyai jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI yang selalu dijadikan pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas
6. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sangat tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI karenanya sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer atau dipecat

Dari hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: **148-K/PM II-08/AD/VI/ 2016 tanggal 15 September 2016**, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menelitinya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) UU RI Nomor 12/Drt Tahun 1951 jo Pasal 114 Ayat (1) jo Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Syafril Irawan, Serma, NRP 31940699480572**.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: **148-K/PM II-08/AD/VI/2016 tanggal 15 September 2016**, untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh E. Trias Komara, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 dan Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P Kapten Chk NRP 11080095390983, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko S, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P
Kapten Chk NRP 11080095390983

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P
Kapten Chk NRP 11080095390983

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)